



PUTUSAN

Nomor 36/PID.SUS/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HELMI TAMHER Alias MEMO.
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun /01 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Perek Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
6. Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Lopianus Yonias Ngabalin, SH dari Kantor Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum LOPIANUS YONIAS NGABALIN, SH & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Ambon No. 36/PID.SUS/2017/PT AMB tanggal 6 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 April 2017 No. Reg. Perkara : PDM -04/Euh.2/Dobo/04/2017 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa la terdakwa Helmi Tamher alias Memo, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, di Puncak, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di lapangan Yos Sudarso Dobo, saksi Muhamad Arsyad Kabalmay mengatakan kepada terdakwa “abang, beli minuman dulu” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada uang, abang pung barang ada tapi sadiki saja, akang pulsa lima saja, kalo mau ko pi jual akang lalu uang pake beli minuman” dan dijawab oleh saksi Muhamad Arsyad Kabalmay “ia, tapi nanti saya tanya orang dolo, barang saya juga tidak tau disini siapa yang beli”.
- Bahwa pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, Saudara Nesya menelpon saksi Muhamad Arsyad Kabalmay dengan mengatakan “Arke, minta tolong cari pulsa lima do, trus antar ke saya” dan dijawab oleh saksi Muhamad Arsyad Kabalmay “nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak”, kemudian saksi Muhamad Arsyad Kabalmay mengirimkan sms kepada terdakwa dengan mengatakan “abang, ada pulsa lima ka ?, kalo ada, bawa kesini dolo, soanya ada yang mau ambil” dan dijawab oleh terdakwa “ia, nanti saya bawa”.
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan satu paket sabu-sabu kepada saksi Muhamad Arsyad Kabalmay di rumah saksi Muhamad Arsyad

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabalmay dan diberikan kepada saksi Muhamad Arsyad Kabalmay untuk diantarkan kepada Saudara Nesya di Lokasi Kampung Jawa.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di lorong Lokasi Kampung Jawa, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Muhamad Arsyad Kabalmay (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Aru karena membawa satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 894/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap paket 1.1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram, paket 2.1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram, paket 3.1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6612 gram, paket 4.1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6315 gram, paket 5.1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6574 gram adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Kedua

Bahwa la terdakwa Helmi Tamher alias Memo, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, di Puncak, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di lorong Lokasi Kampung Jawa, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Muhamad Arsyad Kabalmay (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Aru karena membawa satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Daniel Patutu membawa saksi Muhamad Arsyad Kabalmay menuju ke kawasan puncak melakukan pencarian terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat tiba di depan rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, saksi M. Kelabora menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Memo yang mana ?” dan dijawab oleh terdakwa “Memo sudah pulang pak”, kemudian saksi M. Kelabora bertanya kepada saksi Muhamad Arsyad Kabalmay dengan mengatakan “Memo yang mana ?” dan dijawab oleh saksi Muhamad Arsyad Kabalmay “itu sudah pak yang nama Memo”.
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, saksi M. Kelabora, dan saksi D. Noya membawa terdakwa ke dalam rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay dan melakukan pemeriksaan terhadap pakian yang digunakan oleh terdakwa namun tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa masuk kedalam rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay oleh saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, saksi Daniel Patutu melihat terdakwa membuang satu buah lipatan kertas putih di samping rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay, kemudian saksi Daniel Patutu memberitahukan hal tersebut kepada saksi D. Noya.
- Bahwa kemudian saksi D. Noya membawa terdakwa ke samping rumah saksi Muhamad Arsyad Kabalmay kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil lipatan kertas putih yang dibuang oleh terdakwa dan membuka lipatan kertas putih tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka lipatan kertas putih dan didalam lipatan kertas putih tersebut terdapat 5 (lima) buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 894/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap paket 1 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram, paket 2 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram, paket 3 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6612 gram, paket 4 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6315 gram, paket 5 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6574 gram adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2017 No. Reg. Perkara PDM -04/Euh.2/Dobo/04/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI TAMHER Alias MEMO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HELMI TAMHER Alias MEMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram,
- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6612 gram,
- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6315 gram,
- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6574 gram,;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri

Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI TAMHER Alias MEMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HELMI TAMHER Alias MEMO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram,
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6612 gram,
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6315 gram,
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6574 gram,;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Perasihat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid./2017/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid./2017/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuat atau bersumber Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang tidak sah, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan bagi tersangka/terdakwa yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri wajib ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa disetiap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu terdakwa diperiksa di Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ataupun jika ada Penasihat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang ditunjuk hanya untuk memenuhi formalitas saja, maka Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori banding telah memberikan tanggapan yang menyatakan alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada saat tingkat penyidikan, telah ditunjuk penasihat hukum untuk terdakwa, namun terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum. Berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Pada saat pemeriksaan di Kejaksaan (penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik /Tahap II) terdakwa juga sudah ditawarkan untuk didampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi terdakwa menolak dan tidak didampingi penasehat hukum. Hal tersebut terdakwa tuangkan dalam BA 15 (berita acara penerimaan dan penelitian tersangka, yang terlampir dalam berkas perkara). Bahwa pada waktu pembacaan dakwaan dan pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa) di sidang pengadilan sudah ditanyakan kepada terdakwa untuk didampingi penasihat hukum akan tetapi terdakwa tetap untuk melanjutkan persidangan dengan sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang acaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu jika terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka disetiap pemeriksaan wajib ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti Berita Acara pemeriksaan Penyidikan khususnya pada pemeriksaan tersangka/terdakwa ternyata pada tanggal 27 Pebruari 2017 Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum yaitu MEKY H. IHALAUW, SH. untuk mendampingi tersangka ditingkat pemeriksaan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PTMAL



Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan tersangka pada tanggal 27 Pebruari 2017 tersangka tidak keberatan diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tambahan tanggal 24 Maret 2017 terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum MEKY H. IHALAUW, SH yang pada pemeriksaannya menerangkan keterangannya sama dengan dengan keterangan pada tanggal 27 Pebruari 2017 atau dengan kata tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa maka Penyidik telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat 1 KUHP. Bilamana setelah ditunjuk ternyata tersangka atau terdakwa ternyata menolak Penunjukan Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim adalah hak dari terdakwa untuk menerima atau menolak Penasihat Hukum yang telah ditunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu pemeriksaan di penyidik telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, maka Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan atas nama terdakwa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang sah maka Surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut Hukum,;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, seharusnya diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa pada waktu sidang di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan dan alasan dari Penasihat hukum Terdakwa seperti termuat dalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang lainnya tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 10 Mei 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal. 26 Juli 2017 oleh kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, **DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.,MH**, dan **DARSONO SYARIF RIANOM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta **PRIMA STELLA KAYADOE, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

ttd

1. DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.,MH

ttd

2. DARSONO SYARIF RIANOM, SH

Hakim Ketua

ttd

HIRAS SIHOMBING, SH

Panitera Pengganti

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku,

KEITEL von EMSTER,SH

Nip.19620202 198603 1 006